

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tanggal lahir 03 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, **Deden R. Aquariandi, S.H., M.H.**, dan **Hikmatullah Firdaus, S.Sy.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Aquariandi & Rekan, beralamat di Jl. Laswi No. 70 Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, lahir tanggal 24 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, **Agus Safari, S.H.**, dan **Dwi Atmadji Budijanto, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Agus Safari, S.H. & Rekan, beralamat di Komp. Graha Kencana F.1 No. 16 Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8871/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat rekonpensi (**Terbanding**) untuk memberikan akses kepada Penggugat rekonpensi (**Pembanding**) untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 2 tahun 5 bulan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8871/Pdt.G/2018/PA. Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa Tergugat sebagai Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 13 Maret 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa atas Memori Banding dari Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang sisi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 25 Maret 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 8871/Pdt.G/2018/PA. Cmi tanggal 06 Maret 2019 untuk Pemanding dan tanggal 15 Maret 2019 untuk Terbanding, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 8871/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 29 April 2019 Pemanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cimahi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2019/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor: W10-A/2439/Hk.05/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8871/Pdt.G/2018/PA. Cmi tanggal 27 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Teti Hemati sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Oktober 2018 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 Nopember 2018 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona* : Nama Tergugat yang benar adalah Pemanding bukan Iman Pemanding sebagaimana yang tertulis dalam

Surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat sehingga gugatan salah orang;

2. Eksepsi *Obscuur Libel* : Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan yaitu ketidak harmonisan/ketidak cocokan dalam rumah tangga selama 3 (tiga) tahun pernikahan, dan Tergugat sudah menjatuhkan talak 1 (satu) serta sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara kekeluargaan. Dalil-dalil gugatan tersebut adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak ada kejelasan mana sebab dan mana akibat perselisihan, maka dalil ini bohong dan tidak benar atau mengada-ada;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang menyatakan gugatan salah orang karena nama orang tua Tergugat yang benar adalah orang tua Tergugat, tetapi ditulis orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan penulisan tersebut hanya sebatas kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang tidak sampai menyebabkan salah orang, apalagi kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Penggugat dengan cara merenvoi tulisan yang salah. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan tersebut adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak ada persesuaian antara maksud dari penyebab perselisihan dalam rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan karena ketidakcocokan, maka dalil ini bohong dan tidak benar atau mengada-ada, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang benar atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan sudah berkaitan dengan pembuktian, oleh karena itu maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2018 pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan alasan karena sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Maret 2018 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat dalam suratnya tertanggal 14 Nopember 2018 telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan, karena ketidakharmonisan/ketidakcocokan dalam rumah tangga karena faktanya pada tanggal 09 Agustus 2018 masih merayakan Ulang Tahun Pernikahan yang ke tiga;
- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Penggugat dikarenakan adanya campur tangan orang tua Penggugat dan adanya Pria Idaman Lain (PIL). Penggugat telah melakukan perselingkuhan, sering pergi berdua dengan atasannya sendiri yang didukung dan diketahui oleh orang tua Penggugat dan Penggugat selalu berkomunikasi dengan atasannya dengan aplikasi Whatsapp dengan kata-kata mesra;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 03 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perayaan Hari Ulang Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yang ke tiga pada tanggal 09 Agustus 2018 semata-mata hanya sebagai upaya orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mencoba merukunkan

kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak ada perubahan yang akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada faktanya adalah karena Tergugat pencemburu, temperamental, emosional, tidak dapat mengontrol diri dan suka menyakiti diri sendiri, sering bersikap dan bertutur kata kasar (seperti : bego, tolol, bloon, menyebut binatang yang tidak pantas untuk diucapkan), bahkan kata-kata kasar tersebut sering diucapkan di depan orang lain termasuk di depan orang tua Penggugat tanpa rasa segan dan hormat;
- Bahwa Tergugat sering menfitnah Penggugat dengan tuduhan selingkuh tanpa dasar dan tanpa bukti dengan memposting di media sosial seperti twitter sehingga postingan tersebut dibaca oleh banyak orang. Perbuatan tersebut sungguh sangat menyinggung perasaan Penggugat yang nota bene sebagai isteri Tergugat sendiri, walaupun Penggugat sudah mengklarifikasi postingan tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut adalah *hoax*;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirundingkan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berbicara kasar, pernyataan Penggugat tersebut adalah fitnah yang sangat keji, kenyataannya apabila sedang terjadi perselisihan, justru Penggugat yang memukul Tergugat, Penggugat berteriak-teriak sambil melontarkan bahasa yang kasar kepada Tergugat, dalam keadaan yang demikian Tergugat mengambil sikap diam untuk meredam amarah;
- Bahwa benar Tergugat pencemburu, namun tidak berlebihan dan beralasan, karena Penggugat berselingkuh dengan atasannya, kontak nama atasannya diganti menjadi nama perempuan agar tidak

menimbulkan kecurigaan, isi pesan berupa sayang-sayangan, setelah Tergugat telephone nomor kontak tersebut ternyata yang mengangkat adalah laki-laki atasannya;

- Bahwa benar Tergugat tidak bisa mengontrol emosi, seperti memukul pintu dan membanting mainan anak yang harganya murah, namun kejadian tersebut hanya merupakan luapan kekecewaan pada saat Tergugat mengetahui Penggugat berselingkuh dan Penggugatpun mengakui bahwa dirinya benar chatting mesra dengan atasannya dan menyatakan bahwa atasannya lebih baik, lebih perhatian dan lebih sopan daripada Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirundingkan sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama masalah hutang piutang mobil Penggugat dengan kakaknya. Yang kedua masalah Penggugat meminjamkan uang kepada orang tuanya sebesar 10 juta rupiah tanpa memberitahu kepada Tergugat. Yang ketiga masalah diketahuinya perselingkuhan Penggugat yang kemudian Penggugat kabur ke rumah orang tuanya sewaktu Tergugat sedang bekerja. Karena kecewa itulah maka Tergugat memposting di twiter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di

atas dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dibuat secara lengkap dan cermat yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Agustus 2018 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat membantah tentang apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Tergugat mengakui pula pernah menjatuhkan talak terhadap Tergugat, meskipun perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, namun hal tersebut merupakan indikasi (*qarinah*) bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang bermasalah, terlepas apapun latar belakangnya dan siapa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi Bastaman bin Umar Subagio dan Titin Gustini binti Maman Suganda yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Demikian pula saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui mediator, tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan dan bertempat tinggal di kota yang sama, namun ternyata sejak bulan Agustus 2018 yang sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 secara terus menerus, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 09 Agustus 2015 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyampaikan keberatan atas perceraian Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 5 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena:

- Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan tercela yaitu berselingkuh dengan atasannya tempat bekerja yang tidak mencerminkan sebagai Ibu yang baik untuk mengasuh anaknya;
- Penggugat Rekonpensi akan menjamin kepentingan terbaik anak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan : “perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat keberatan jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat baru berusia 2 tahun 5 bulan yang menurut

ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

- Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi untuk menuntut hak asuh atas anak sangat dibuat-buat dan mengada-ada, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih dipermasalahkan atau diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 24 Mei 2016 adalah anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sampai saat ini masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*;
- Bahwa benar anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, berikutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan atau dipermasalahkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat Rekonpensi atautkah Tergugat Rekonpensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Mei 2016, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, atautkah

sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonpensi atautkah Tergugat Rekonpensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Mei 2016 telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Tergugat Rekonpensi sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang mendalilkan agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai perilaku/moralitas yang baik, karena telah berselingkuh dengan atasannya tempat bekerja sehingga dianggap tidak akan dapat memberikan contoh perilaku yang baik untuk anaknya, yang ringkasnya adalah Tergugat Rekonpensi dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sudah seharusnya Penggugat Rekonpensi yang dibebani untuk membuktikan kebenaran adanya peristiwa perselingkuhan antara Tergugat Rekonpensi dengan atasannya tempat bekerja. Sebaliknya sesuai dengan asas ***Negativa Non Sunt Probanda*** (sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan) Tergugat Rekonpensi tidak dapat dibebani untuk membuktikan tidak adanya peristiwa perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang diberi tanda T-1 s/d T-23, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perselingkuhan antara Tergugat Rekonpensi dengan atasannya, karena alat-alat bukti T-1 s/d T-10 hanya berupa print out percakapan via media elektronik, foto-foto dan Video yang isinya sama sekali tidak dapat memberikan gambaran atau petunjuk apapun tentang terjadinya peristiwa perselingkuhan antara Tergugat Rekonpensi dengan atasannya. Demikian juga mengenai alat bukti T-11 berupa Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembagian harta bersama, alat bukti T-12 s/d T-15 berupa print out percakapan antara Dosen dengan Tergugat Rekonpensi dan alat bukti T-16 s/d 17 berupa Transkrip Nilai atas nama Tergugat Rekonpensi. Alat-alat bukti T-11 sampai dengan T-17 tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang adanya peristiwa perselingkuhan antara Tergugat Rekonpensi dengan atasannya. Adapun mengenai alat-alat bukti T-18 s/d T-23 berupa Surat Pengaduan dari Penggugat Rekonpensi tertanggal 22 Januari 2019 yang ditujukan kepada : 1) President Director PT. Dirgantara Indonesia, 2) Directur of Finance PT. Dirgantara Indonesia dan 3) Directur of General Affairs And Human Capital PT. Dirgantara Indonesia via J&T Express, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Pengaduan tersebut hanya berupa keterangan sepihak dari Penggugat Rekonpensi tentang adanya perselingkuhan Tergugat Rekonpensi dengan atasannya dan hanya sebatas sebagai laporan sepihak saja yang kebenarannya masih harus diuji dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2019 halaman 109 sampai dengan 123, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi, 1) Saksi pertama Penggugat, 2) Saksi kedua Penggugat dan 3) Saksi ketiga Penggugat, tidak ada satu saksipun yang mengetahui berdasarkan apa yang dilihat ataupun didengar secara langsung tentang terjadinya perselingkuhan

antara Tergugat Rekonpensi dengan atasannya, karena keterangan saksi Saksi pertama Penggugat yang menyatakan tahu Tergugat Rekonpensi berselingkuh dengan atasannya, kesaksian tersebut hanya berdasar kesimpulan atau *ratio concludendi* dari saksi semata yang hanya pernah melihat satu kali Tergugat Rekonpensi bersama ayahnya diantar pulang oleh atasannya yang bernama atasan Tergugat, bahkan saksi menerangkan belum pernah melihat Tergugat Rekonpensi pergi berdua dengan atasan Tergugat. Demikian juga saksi Saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah karena adanya kecurigaan Tergugat Rekonpensi berselingkuh dengan atasannya, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat Rekonpensi saja, sehingga kesaksiannya yang berkaitan dengan dugaan perselingkuhan tersebut hanya merupakan kesaksian *De Auditu* saja yang tidak bernilai pembuktian. Adapun keterangan saksi Saksi ketiga Penggugat yang menyatakan pada saat jam makan siang sekitar bulan Mei 2018 saksi pernah melihat Tergugat Rekonpensi bersama atasannya, ayahnya dan temannya sedang makan siang di BTC, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa makan siang bersama-sama yang dilihat oleh saksi tersebut tidak dapat serta merta disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi berselingkuh dengan atasannya karena peristiwa makan siang bersama-sama tersebut adalah peristiwa biasa yang banyak dilakukan oleh orang lain juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dengan alat-alat bukti yang diajukan, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anaknya karena mempunyai moralitas yang tidak baik karena berselingkuh dengan atasannya;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan Tergugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak

laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pula bahwa selama Penggugat Rekonpensi berpisah rumah dengan Tergugat Rekonpensi anak tersebut telah ikut dan berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi sebagai ibunya dan keluarganya, sehingga patut diduga anak tersebut sudah terbiasa dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 24 Mei 2016 baru berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun atau belum *mumayyiz* yang menurut ketentuan Pasal 105 huruf a juncto Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Tergugat Rekonpensi sebagai ibunya, sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak layak untuk diberi hak asuh atas anaknya tersebut karena mempunyai moralitas yang tidak baik, karena berselingkuh dengan atasannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 5 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut substansinya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberikan akses kepada Penggugat

Rekonpensi (Pembanding) untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 5 bulan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum tersebut bersifat *asseccoir* yang akan relevan untuk ditambahkan apabila ada diktum pokok yang menetapkan hak asuh atas anak diberikan kepada Tergugat Rekonpensi. Oleh karena dalam perkara rekonpensi ini tidak ada diktum yang menetapkan hak asuh atas anak diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, maka diktum yang bersifat *asseccoir* tersebut tidak perlu ditambahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8871/Ptd.G/2018/PA. Cmi tanggal 27 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1440 *Hijriyyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8871/Ptd.G/2018/PA. Cmi tanggal 27 Februari 2019 *Miladiyah*

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1440 *Hijriyyah* dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 148/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 14 Juni 2019 dengan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

